



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Nla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Izin Poligami antara:

**Anwar Kaunar bin Abdul Latif Kaunar**, tempat tanggal lahir, Kayeli, 11 November 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah (buta huruf), pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT 02/RW 01, Desa Siahoni, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Waimiting, 5 Mei 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02/RW 01, Desa Siahoni, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 7 Februari 2020, dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Nla. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 November 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Nla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 223/26/XI/1992, Seri QA, tertanggal 12 November 1992;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Namlea, xxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Buru sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 ( enam ) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Azwar Kaunar bin Anwar Kaunar, umur 26 tahun
  - b. Puri Chieng Kaunar binti Anwar Kaunar, umur 24 tahun
  - c. Dhanar Kaunar bin Anwar Kaunar, umur 19 tahun
  - d. Afdal P. Andar Kaunar bin Anwar Kaunar umur 16 tahun
  - e. Dinda Alda kaunar binti Anwar Kaunar umur 13 tahun
  - f. Mawarda Elevia Kaunar binti Anwar Kaunar umur 8 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Dwi Restuti Cesya Febriana binti Hendrik Baharianto, Tempat tanggal lahir di Jakarta 19 Februari 2002, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru sebagai calon istri kedua Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon sudah sakit-sakitan sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai istri dalam melayani Pemohon;
  - b. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam;
  - c. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai seorang Karyawan BUMN dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 12. 096.440,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

---

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Nla.



6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
  - a. Rumah ukuran 8 x 9 M;
  - b. Kos Kosan 6 x 12;
  - c. Kendaraan roda dua sejumlah 2 buah;
10. Bahwa untuk menghindari percampuran harta bersama antara Pemohon dan Termohon dengan harta bersama nanti akan diperoleh Pemohon dan calon istri kedua Pemohon serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama tersebut pada posita poin 9, maka harta bersama Pemohon dan Termohon perlu ditetapkan oleh pengadilan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan Dewi Restuti Cesy Febriana binti Hendrik Baharianto;
3. Menetapkan harta bersama yang tertera pada poin 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon melalui teleconference datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan mengikuti mediasi, sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Olis Tuna, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Namlea;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, berdasarkan hasil laporan dari mediator, bahwa mediasi telah berhasil, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi karena saat ini Termohon sedang dalam kondisi sakit kanker sehingga tidak dapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Pemohon datang dalam persidangan menyatakan ingin mencabut perkarannya, karena wanita yang akan menjadi isteri kedua Pemohon telah kabur meninggalkan Pemohon dan menyatakan tidak ingin menikah dengan Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Izin Poligami;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun



kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil, kemudian Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan mediator Olis Tuna, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator yang menerangkan bahwa mediasi tersebut telah berhasil, dan dalam persidangan Termohon juga mengakui tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain karena kondisi fisik Termohon yang sedang sakit keras sehingga tidak dapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya karena wanita yang akan menjadi isteri kedua Pemohon telah melarika diri dan menyatakan tidak ingin menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena wanita yang akan menjadi isteri kedua Pemohon tidak ada, sehingga tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan perkara Izin Poligami ini, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Nla, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh saya **Syarifa Saimima, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Drs. Ali Karepesina.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Drs. Ali Karepesina.**

**Syarifa Saimima, S.HI.**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h** **Rp 296.000,00**

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Nla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)